



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Rusni binti Sattar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Perumahan Griya Thita Permai No 11 Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin Subagus SH & Partner, Advokat/Pengacara yang beralamat di Komplek Perumahan Polisi Pondok Asri 1 Blok D 2 No 9 Sudiang Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 10 Februari 2016, sebagai **Tergugat/ Pembanding;**

melawan

Zainul Imron bin Mange, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gang I No 22 Kelurahan Bawang Tanjung Priok, Jakarta Utara, memberikan kuasa kepada Achmad Akbar S.H, M.H dan Baharuddin S.H, Advokat/Pengacara dari LBH PILAR KEADILAN berkantor di Makassar beralamat Jalan Petta Ponggawa Nomor 98 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 8 Januari 2016, sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 15 Juni 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta berupa satu unit rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Perumahan Griya Thita Permai No 11 Kelurahan Ujung Panndang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan batas batas :
 - Sebelah Utara :Jalan Stapak
 - Sebelah Timur :Rumah milik Darwis
 - Sebelah Selatan :Tembok/rumah penduduk
 - Sebelah Barat :Tembok/rumah pendudukDengan luas 105 M2 lebar 7 m dan panjang 15 meter adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama tersebut dalam diktum 2 diatas adalah milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separoh) lainnya adalah adalah milik tergugat.
- 4 Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama tersebut diatas kepada penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dilelang didepan umum dan hasil pelelanganya dibagikan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagian masing masing.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuki membayar biaya perkara sebesar Rp 1.371.000,-(satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 118/Pdt.G/2016/PA Mks., tanggal 14 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan

Hal. 2 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 8 Agustus 2016 telah mengemukakan keberatan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan pertama.

Bahwa, Pemohon Banding/dahulu Tergugat mengajukan keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus Termohon Banding/dahulu Penggugat tertanggal 8 Januari 2016 tersebut, oleh karena Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus untuk dipergunakan beracara dimuka pengadilan, yakni tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan di Pengadilan mana Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2016 itu dipergunakan sehingga Surat Kuasa tersebut adalah bersifat umum yakni meliputi seluruh kompetensi Pengadilan.

Bahwa, Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2016 adalah tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang pada pokoknya mengatur bahwa: 1) Surat Kuasa Khusus menyebutkan di pengadilan mana Surat Kuasa Khusus itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi Kuasa, 2) menyebut kedudukan dan identitas para pihak, 3) menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya.

Bahwa, syarat-syarat Surat Kuasa Khusus di muka Pengadilan sebagaimana dimaksud SEMA di atas adalah bersifat Kumulatif sehingga salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tersebut cacat formil dan akibat hukumnya kedudukan penerima Kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa dan surat gugatan yang ditandatangani adalah tidak sah bahkan gugatan yang diajukan oleh kuasa tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2016 adalah cacat formil sehingga seluruh macam surat-surat termasuk surat gugatan tertanggal 11 Januari 2016 adalah tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 104K/AG/2011, tertanggal 31 Mei 2011 yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan pertimbangan hukumnya pada halaman lima alinea ketiga dan alinea keempat “bahwa Surat Kuasa Penggugat yang dibuat tanggal 30 Desember 2008 dipandang tidak memenuhi syarat formal suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 1959, SEMA No.1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

Keberatan kedua.

Bahwa, pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Makassar pada halaman 20 Alinea terakhir adalah salah karena mengaburkan fakta persidangan, sebab bukan 3 (tiga) orang saksi yang dimajukan Pemohon bandiing/dahulu Tergugat di muka persidangan akan tetapi berjumlah 6 (enam) orang saksi, yakni:

1. Saksi M. Sattar bin H. Habe.
2. Saksi Rusdi bin M Sattar.
3. Saksi Endah Fitrahianti binti Antono.
4. Saksi lin Maulida binti Nurdin.
5. Saksi Najemah binti Ismail.
6. Saksi Ernawati binti Yunus.

Bahwa, kemudian *judex factie* Pengadilan Agama Makassar mengesampingkan keterangan saksi M. Sattar bin H. Habe dan saksi Endah Fitrahianti binti Antono karena masih terdapat hubungan keluarga dengan Pemohon Banding/dahulu Tergugat adalah bukan alasan hukum tidak mencantumkan selaku saksi dalam putusan perkara ini.

Keberatan ketiga

Bahwa, dalam pertimbangan hukum *judex pactie* Pengadilan Agama Makassar pada halaman 21 Alinea Ketiga yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa berupa satu unit rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di jalan Gatot Subroto IV Perumahan Griya Thita Permai No. 11 kelurahan Ujungpandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar merupakan harta bersama yang diperoleh tahun 2010 adalah salah dan keliru sebab *judex pactie* tidak cukup mempertimbangkan bukti T-2 sampai dengan T-7 Pemohon banding/dahulu Tergugat yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini

Hal. 4 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat pada tahun 2009 karena dibelikan oleh kakak kandungnya bernama Rusdi S sebagaimana bukti T-2 dan bukan tahun 2010.

Bahwa, terhadap bukti T-2 sampai dengan bukti T-7 tersebut, Termohon Banding/dahulu Penggugat tidak dapat membantahnya.

Bahwa, terhadap bukti P-1 dan P-2 bukanlah bukti dasar kepemilikan atas obyek sengketa oleh Termohon banding/dahulu Penggugat. Demikian pula bukti P-9 dan P-10 tidak dapat membuktikan bahwa transfer uang dari Nunung Arliyah ke rekening Rusni adalah benar untuk mengangsur cicilan rumah atas obyek sengketa dalam perkara ini, sebab jika transfer uang tersebut untuk cicilan rumah, maka mengapa mesti lewat rekening Nunung Arliyah dan mengapa tidak langsung dari rekening Termohon ke rekening Pemohon Banding/dahulu Tergugat ?, seandainya benar ada transfer uang dari Termohon Banding/dahulu Penggugat ke rekening Pemohon Banding/dahulu Tergugat, maka bisa jadi transfer tersebut adalah biaya hidup dan pendidikan REYNALDI GIBRAN FAHREZI (umur 15 tahun) yang hidup bersama ibunya yakni anak semata wayang Termohon Banding.

Keberatan keempat

Bahwa, pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Makassar pada halaman 21 Alinea Ketiga dan Alinea Keempat adalah bertentangan satu dengan lainnya, sebab dalam pertimbangan hukumnya pada Alinea Ketiga yang menghukum obyek sengketa dalam perkara ini sebagai harta bersama berdasarkan bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10 yang sama sekali bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa, yang seharusnya menghukum obyek sengketa dalam perkara ini sebagai bukan harta bersama berdasarkan pertimbangan hukumnya pada Alinea Keempat, karena faktanya bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 tidak dapat dimajukan aslinya di muka persidangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak ada nilai pembuktiannya padahal bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut adalah bukti otentik atas kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini.

Keberatan kelima

Bahwa, pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Makassar

Hal. 5 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 22 sambungan dari Alinea terakhir pada halaman 21 yang pada pokoknya menghukum bukti T-1 sebagai bukti yang tidak sah dan bukan bukti perceraian adalah pertimbangan hukum yang salah sebab **judex factie** Pengadilan Agama Makassar tidak cukup mempertimbangkan bukti T-1 sebagai bukti perceraian yang sah dalam dimensi Hukum Islam. Seharusnya **judex factie** dalam perkara bukti T-1 benar-benar memposisikan diri sebagai Hakim yakni sebagai seorang yang maha bijaksana dalam melihat dan bersikap terhadap bukti T-1 bahwa di sana ada fakta yang secara hukum Islam tidak dapat dikesampingkan tentang telah jatuhnya talak dari Termohon Banding terhadap Pemohon Banding/dahulu Tergugat (dalil-dalil aqli dan naqli telah terurai dalam duplik tertanggal 16 Maret 2016).

Bukankah Hakim itu bermakna yang maha bijaksana ??? Dan bukan robot yang bertugas menjatuhkan palu sidang ???

Keberatan keenam

Bahwa, pertimbangan hukum **judex factie** Pengadilan Agama Makassar pada halaman 22 Alinea Pertama yang pada pokoknya menilai bahwa bukti T-2 sampai dengan bukti T-7 kurang didukung keterangan saksi, sehingga kekuatan pembuktiannya kurang mendukung adanya bukti yang jelas adalah pertimbangan hukum yang salah dan ngawur karena kuat dugaan **judex factie** Pengadilan Agama Makassar didominasi oleh kehendak mengesampingkan bukti T-1 sehingga salah di dalam menilai bukti T-2 sampai dengan T-7. Karena fakta di muka persidangan keenam orang saksi yang dimajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat menerangkan adanya fakta hukum sebagaimana bukti T-2 sampai dengan T-7 tersebut. Sebagaimana pula telah diterangkan oleh saksi Ernawati binti Yunus, saksi lin Maulida binti Nurdin dan saksi Najemah binti Ismail yang kesemuanya di bawah sumpah menerangkan dan menguatkan bukti T-2 sampai dengan T-7 tersebut, sebagaimana dapat pula dilihat pada pertimbangan hukum pada halaman 22 alinea ketiga dan keempat serta halaman 23 alinea pertama.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon Banding/Tergugat, memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan berkenan menjatuhkan putusannya

Hal. 6 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan Memori Banding Pemohon Banding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 118/Pdt.G/2016/PA Mks tertanggal 15 Juni 2016

Bahwa, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Makassar dan memohon untuk dikuatkan;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (**inzage**) sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas masing-masing kepada Terbanding tanggal 18 Juli 2016, dan kepada Pembanding tanggal 27 Juli 2016, selanjutnya Terbanding telah datang **inzage** tanggal 25 Juli 2016 sedangkan dan Pembanding telah datang **inzage** tanggal 27 Juli 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 15 Juni 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H, serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi tentang **nebis in idem** sudah tepat karena perkara **a quo** dengan perkara

Hal. 7 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1646/Pdt.G/2014/PA Mks yang telah diputus tanggal 29 Juli 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 101/Pdt.G/2015/PTA Mks tanggal 3 Desember 2015 adalah putusan yang bersifat negative (NO), sehingga putusan **a quo** tidak mengandung asaz **nebis in idem**, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama **a quo** diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan harta berupa satu unit rumah permanen beserta tanahnya dengan luas 105 M2 lebar 7 m dan panjang 15 meter yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Perumahan Griya Thita Permai No 11 Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menetapkan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti bahwa obyek sengketa tersebut telah diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Abd. Kadir bin Abd. Rahim, Usman bin Ali dan Nunung Arlia binti Mange yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah di Jalan Gatot Subroto, dan rumah tersebut dibeli sejak tahun 2010 dan apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti foto copy sertifikat Hak Milik No. 20237 yang semula atas nama H. Muhammad Makkawing Dg. Maggading kemudian berubah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2010 tanggal 11 Februari 2010 menjadi atas nama Nyonya Rusni Sattar (bukti P5) cukup bukti bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P5 tidak diperlihatkan aslinya, karena sertifikat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan tidak dibuktikan kepalsuannya, maka bukti foto copy Sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3038/SIP/Pdt/1981 tanggal 18

Hal. 8 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1986, foto copy dapat dijadikan petunjuk tanpa harus mengenyampingkan nilai bukti foto copy tersebut;

Menimbang ,bahwa mengenai kesaksian Nunung Arlia binti Mange selaku saudara kandung Penggugat, yang telah mengucapkan sumpah dipersidangan kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak berlaku karena masih ada hubungan keluarga (putusan halaman 17) tidak tepat, karena saudara kandung tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg, saudara hanya dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian sesuai maksud Pasal 174 R.Bg, oleh karena saksi Nunung Arlia binti Mange tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nunung Arlia binti Mange yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tesebut dibeli secara kredit setiap bulannya diangsur Rp 3. 000.000,- lewat Bank BNI melalui Saksi,yang dikirim Penggugat rata-rata Rp 20.000.000,- perbulan yang dibayar oleh saksi dihubungkan dengan bukiti P.9, P.10 dan P11, ternyata Tergugat telah menerima transfer uang dari Rekning Saksi Nunung Arlia No.0083176579 (Reking adik Penggugat) ke Rekning Husni S No 6458771 (Tergugat) mulai tahun 2011 sampai tahun 2012 dengan perincian sebaga berikut :

1. Pemindahan ke Rek. Husni S tanggal 14-4-2011 sejumlah Rp7.000.000,-
2. Pemindahan ke Rek. Husni S, tanggal 15-5-2011 sejumlah Rp20.000.000,-
3. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 8-6-2011 sejumlah Rp20.000.000,-
4. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 3-7-2011 sejumlah Rp20.000.000,-
5. Pemindahan ke Rek. Husni S, tanggal 10-8-2011 sejumlah Rp20.000.000,-
6. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 19-9-2011 sejumlah Rp20.000.000,-
7. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 11-1-2012 sejumlah Rp20.000.000,-
8. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 7-2-2012 sejumlah Rp20.000.000,-
9. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 9-3-2012 sejumlah Rp20.000.000.-
10. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 11-4-2012 sejumlah Rp20.000.000,-
11. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 10-5-2012 sejumlah Rp15.000.000,-
12. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 10-8-2012 sejumlah Rp10.000.000-

Hal. 9 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pemindahan ke Rek Husni S, tanggal 10-8-2012 sejumlah Rp 5.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat sejak tahun 2011 sampai 2012 setiap bulan mengirim uang kepada Hasni S, (Tergugat) melalui rekening Nunung Arlia (adik Penggugat);

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Saudara Tergugat dan diperoleh setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai bukti surat dan keterangan para saksi Tergugat yang tidak mendukung bantahan Tergugat, sudah tepat, karena bukti T.1 Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 29 Juni 2007, bukan bukti perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hanya menerangkan bahwa Zainul Imran, pihak ke 1 sebagai suami dan Rusni S pihak ke 2 sebagai istri membuat pernyataan sepakat dan menyetujui akan diajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Adapun bukti P2 berupa Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 8 April 2014, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian antara Zainul Imron bin Mange dengan Rusni S binti Sattar;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yaitu **keberatan pertama** mengenai Surat Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 8 Januari 2016, bahwa Surat Kuasa tersebut menurut Tergugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus beracara di Pengadilan karena tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan di Pengadilan mana surat kuasa tersebut di gunakan sehingga bersifat umum yakni meliputi seluruh kompetensi Pengadilan;

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta sesuai Surat Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 8 Januari 2016 yang didaftar di Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Januari 2016 Nomor 19/SK/I/2016/PA Mks, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyebutkan forum yang jelas, yaitu penerima kuasa berhak membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu keberatan Pembanding atas Surat Kuasa tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.



Menimbang, bahwa mengenai **keberatan kedua** Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Makassar pada halaman 20 alinea terakhir salah, karena mengaburkan fakta persidangan sebab bukan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat akan tetapi 6 (enam) orang Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya semua saksi yang diajukan dipersidangan dimuat dalam duduk perkara, tapi dengan tidak dimuatnya keterangan saksi, tidak membatalkan putusan karena semua keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah dinilai dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan halaman 19;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam Memori bandingnya, karena hanya merupakan pengulangan sebagaimana telah disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding, karena pada perinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan minta dikuatkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 118/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 15 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka biaya perkara, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 118/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 15 Juni 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah yang dibanding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Tahang, S.H. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Ahmad Tahang, S.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

Hal. 12 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal. 13 dari 13 Hal.Put.125Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)